



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.249.990.346.530,- (Satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan daerah Rp1.172.381.925.890,-
- b. belanja daerah Rp1.249.990.346.530,-
(Defisit)/Surplus Rp77.608.420.640,-
- c. pembiayaan Daerah
 1. penerimaan Rp. 82.608.420.640,-
 2. pengeluaran Rp. 5.000.000.000,- pembiayaan Netto Rp77.608.420.640,-
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.172.381.925.890,- (Satu triliun seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan.....6

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp170.366.361.427,-(Seratus tujuh puluh milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.968.319.064,-(Lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.034.466.524,-(sembilan milyar tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.774.113.617,-(delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.589.462.222,-(Sembilan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp985.349.964.463,- (Sembilan ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.768.633.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.581.331.463,- (sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.665.600.000,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan.....5

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.665.600.000,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.249.990.346.530,- (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp950.001.421.352,- (sembilan ratus lima puluh milyar satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.229.101.886,- (Lima ratus lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus seribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.827.519.478,- (Tiga ratus lima puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.194.799.988,- (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- (nol).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp77.824.148.883,- (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.

c. belanja.....8

- c. belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.396.419.061,- (Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.978.518.771,- (Delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.853.113.661,- (Tiga puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.596.097.390,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp14.075.963.693,- (empat belas milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp208.088.812.602,- (dua ratus delapan milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas;
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.246.462.502,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.842.350.100,- (dua ratus dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp82.608.420.640,- (delapan puluh dua milyar enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.608.420.640,- (delapan puluh dua milyar enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), yakni Penyertaan Modal Daerah

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77.608.420.640,- (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp77.608.420.640,- (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran.....10

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
 - a. anggaran belanja tidak terduga; dan
 - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
 - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah tahun berjalan akibat keadaan darurat dan mendesak maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran belanja daerah dan kebijakan pengendalian kas daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2023 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2023, maka hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belanja Pegawai pada SKPD tertentu yang meliputi Gaji dan Tunjangan, TPP PNS dan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap Struktur APBD setelah penetapan APBD maka dilakukan penyesuaian lebih lanjut sebagaimana mestinya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 17

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 12 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi alokasi anggaran untuk :
 - a. pengeluaran daerah yang bersifat darurat dan mendesak menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembalian pendapatan atas penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - c. rencana belanja daerah tertentu yang belum dapat diformulasikan secara rinci.
- (2) Dalam hal formulasi anggaran belanja sebagaimana ayat (1) huruf c secara rinci telah dapat dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dan/atau menurut penetapan oleh pejabat berwenang, maka dilakukan penggeseran anggaran mendahului Perubahan APBD dengan ketentuan memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD

Pasal 19

- (1) Penyesuaian anggaran pendapatan sekaligus anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan penggeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dilakukan penetapan DPA-SKPD, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kelompok/Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Inventasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain.

Pasal 21

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2022

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR